



# BAB 4

## ***GOOD CORPORATE GOVERNANCE***

Tata kelola yang baik atau disebut *good corporate governance* (GCG) menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajer perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Perusahaan menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

### **PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

*The Institute for Corporate Governance* dalam penelitian Sutedi, 2011 mengartikan *good corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yaitu tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika

*Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate Governance* berkaitan dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap perusahaan di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat antara usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Rika, 2002).

Berdasarkan definisi *good corporate governance* diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan

1. Dilindungi
- a. mengutip
- b. mengutip
2. Dilindungi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

**ELEMEN-ELEMEN PENGUKURAN GCG**

Elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran *good corporate governance* adalah:

1. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi
2. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen
3. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan
4. Keberadaan komite audit dalam perusahaan

*Good Corporate Governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan.

**PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) terdapat 5 prinsip yang dikemukakan yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut sangat diperlukan dalam penerapan GCG dikarenakan sangat berkaitan dengan penyajian laporan keuangan.

Prinsip-prinsip dasar penerapan *good corporate governance* yang dikemukakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001):

*Fairness* (Keadilan) menjamin adanya perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama.

*Transparency* (Transparansi) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*)

*Accountability* (Akuntabilitas) menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

*Responsibility* (Pertanggungjawaban) memastikan kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap koperasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholders* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.

Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktik *Corporate Governance* terdapat lima prinsip *Corporate Governance*, meliputi:

1. *Transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Kemandirian (independency)*, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

4. *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Kewajaran (fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. *Corporate governance* di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2012 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN pada Bab 2 meliputi lima prinsip yaitu:

1. *Transparansi (Transparansi)* Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan, laporan, penerbitan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

Dilarang memperjualbelikan atau menyebarkan karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa seizin Universitas Riau.

*Accountability* (Akuntabilitas) Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

*Responsibility* (Tanggung Jawab) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik)

*Independency* (Kemandirian) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

*Fairness* (Kewajaran) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dapat dikatakan sudah melakukan *Good Corporate Governance* apabila telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Terdapat lima komponen utama *Good Corporate Governance* yaitu:

*Transparansi (Tansparency)*

*Transparansi (Tansparency)* mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

*Akuntabilitas (Accountability)*

*Akuntabilitas (Accountability)* dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagai yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Universitas Riau.



### Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

### Independensi (*Independency*)

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

### Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

Salah satu pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Nasional Kebijakan Governance terdapat pedoman pokok pelaksanaan dari prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut, yaitu:

#### Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagai seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

#### Kuntabilitas

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), dan strategi perusahaan.

Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

#### Responsibilitas

Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*)

Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### Independensi

Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

1. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### Kewajaran dan Kesetaraan

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai-nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/ Organ Perum;

3. Mendorong agar Organ Persero/ Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; serta

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Jika terpenuhi semua prinsip diatas maka terbentuklah *good corporate governance*.  
Dasar dari *good corporate governance* secara internal yaitu adanya sistem dan struktur

yang menjamin berjalannya fungsi organ-organ (RUPS, komisaris, direksi) secara seimbang.



Bagaimana pemegang saham mendapatkan hak secara adil, adanya pengendalian oleh dewan komisaris, pengelolaan perusahaan yang baik oleh direksi. Sedangkan secara eksternal yaitu tanggungjawab perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

## IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG. Dalam rangka penerapan GCG, masing-masing perusahaan harus menyusun pedoman GCG perusahaan dengan mengacu pada pedoman GCG dan Pedoman Sektor (bila ada).

Pedoman GCG perusahaan tersebut mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan,
2. Kedudukan dan fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, direksi, komite penunjang dewan komisaris, dan pengawasan internal,
3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif,
4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar,

Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis, sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya,

dan kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip

Dengan menerapkan GCG diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham juga para stakeholder yang lain. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan menerapkan prinsip GCG, ada beberapa manfaat yang didapatkan antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

2. Mempermudah diperolehnya dan pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Menurut Surya dan Ivan (2008:132), untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance*, muncul suatu ide tentang “organ tambahan” dalam struktur perusahaan. Organ-organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan *good corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi para kreditor. Keberadaan empat organ tambahan ini diharapkan dapat menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik.

Organ-organ tambahan tersebut diantaranya adalah:

- Komisaris Independen
- Direktur independen/direktur tidak terafiliasi
- Komite Audit
- Sekretaris Perusahaan (*corporate secretary*).